

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992

tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;

2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR-BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah ;
10. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
12. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
13. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah iru 350 (tiga ratus lima puluh) PD BPR-BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masing-masing telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan PD BPR - BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BPR - BKK adalah se wiiayah Kabupaten / Kota PD BPR-BKK di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BPR - BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib :
 - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud ;
 - c. Melaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BPR - BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR - BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR - BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR - BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang Keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD BPR - BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain :

- a. Merupakan salah satu lembaga penggerak ekonomi kerakyatan ;
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha ;
- d. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BPR - BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah ;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain ;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar setiap PD BPR - BKK ditetapkan minimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan modal PD BPR-BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kabupaten / Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen);
 - c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).
- (3) Perubahan Modal Dasar dan Kepemilikan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Apabila jumlah Modal Disetor besarnya melebihi kewajiban Modal Dasar pelaksanaannya harus dengan persetujuan dari para pemegang saham.

BAB VI

SAHAM - SAHAM

Pasal 11

- (1) Modal PD BPR - BKK terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat Saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) PD BPR - BKK hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu Saham.
- (4) Nilai Nominal tiap Saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (5) Untuk tiap-tiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda deviden.
- (6) Perubahan Nilai Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS.
- (7) Surat-surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi dan Bupati / Walikota wakil pemegang Saham.

- (8) Terhadap setoran Saham yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (9) Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah ini dan kepada keputusan RUPS.

Pasal 12

Ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS.

..

BAB VII

DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, apabila di pandang perlu dapat menunjuk pihak ketiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota setelah lulus fit and propertest dari pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BPR - BKK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah seorang diangkat oleh Bupati / Walikota sebagai ketua.

- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap Jabatan sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) PD BPR - BKK.
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Per-bankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 - 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR - BKK secara sehat;
 - 4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di Bidang Perbankan.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank.
- (3) Bupati / Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR - BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR - BKK atas persetujuan Bupati / Walikota.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Bupati/Walikota.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR - BKK serta perubahannya ;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank ;
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 17

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati / Walikota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR -BKK.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas Keputusan RUPS karena :
 - a. Permintaan sendiri ;

- b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR - BKK ;
- c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun kepentingan negara ;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota.
- (2) Bupati/Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS harus sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS belum dilaksanakan, maka surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 22

- (1) PD BPR - BKK dipimpin oleh Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Sebelum Surat Keputusan Bupati / Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :

a. Syarat - syarat umum :

1. Warga Negara Indonesia ;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota ;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar-1945,
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa. serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota ;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat - syarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik ;
2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana, A.md/D III ;
3. Jujur dan berwibawa ;
4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya ;
5. Telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
6. Memiliki akhlak dan moral mulia.

(2) Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten/Kota kedudukan PD BPR-BKK.

- (3) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Direksi PD BPR - BKK tidak dibenarkan :
 - a. Memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada PD BPR - BKK lainnya, Perusahaan swasta dan / atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD BPR - BKK ;
 - b. Memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dan Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten / Kota ;
 - c. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR - BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi berwenang menetapkan tata tertib PD BPR - BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan Pemegang Saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.

Pasal 26

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Bupati / Walikota untuk melakukan hal - hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD BPR - BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun ;
 - b. Membuka Pos Pelayanan atau kantor sejenis sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR - BKK
- (2) Direksi mewakili PD BPR - BKK baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR - BKK.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD BPR - BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 27

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Mengundurkan diri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR - BKK ;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun kepentingan Negara ;

- d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan bank ;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, atas usul Dewan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati / Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati/Walikota tentang Pemberhentian Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Ketiga

Pegawai

Pasal 32

- (1) Ketentuan Pokok - pokok Kepegawaian dan Struktur Organisasi PD BPR - BKK ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai PD BPR - BKK diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Bupati / Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) PD BPR - BKK mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR - BKK yang merupakan kekayaan PD BPR - BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. Dana Kesejahteraan ;
 - d. Usaha - usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BPR -BKK.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan persetujuan Bupati / Walikota.

BAB IX

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 34

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BPR-BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) RUPS yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Gubernur.
- (7) Dalam melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menunjuk kuasa.
- (8) Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR-BKK.
- (10) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Bupati/Walikota dapat melaksanakan RUPS.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati / Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR-BKK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR-BKK yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota atau RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR-BKK yang telah mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota disampaikan kepada Bank Indonesia setempat dan pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional Badan Pembina di Kabupaten/Kota di anggarkan biaya operasional maksimal sebesar 5 % (lima persen) berdasarkan laba bersih tahun lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja PD BPR BKK tahun berjalan.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Tahun Buku PD BPR-BKK adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa atau diaudit pejabat yang berwenang kepada Bupati / Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan sesuai bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XII

PENETAPAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 37

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden 50,00 % ;
 - b. Cadangan Umum 10,00%;
 - c. Cadangan Tujuan 10,00%;
 - d. Dana Kesejahteraan 12,00 % ;
 - e. Jasa Produksi 12,00 % ;
 - f. Pembinaan Propinsi 4,00 % ;
 - g. Pembinaan Kab/Kota 2,00 %.

- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan untuk perumahan pegawai serta,kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (4) Pembinaan Propinsi dan Pembinaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Pembina dengan persetujuan Gubernur untuk Badan Pembina Propinsi dan Bupati / Walikota untuk Kabupaten / Kota.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PD BPR-BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR-BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINA AN

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR-BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR-BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Badan Pembina.

- (2) Bupati / Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten / Kota masing-masing dengan membentuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina di tetapkan oleh Gubernur.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkewajiban memberikan bantuan teknis.
- (5) Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD BPR-BKK.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 40

- (1) PD BPR - BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen Profesionalisme Perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran PD BPR - BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR - BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD BPR-BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal PD BPR — BKK dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR - BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (5) Panitia Pembubaran PD BPR - BKK menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD BPR - BKK kepada Gubernur.

Pasal 42

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR ~ BKK ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Gubernur menyampaikan pelaksanaan Pembubaran PD BPR - BKK kepada pemegang saham.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Gedung PUSDIK BKK yang terletak di Jalan Supriadi Kota Semarang dikelola oleh Badan Pembina BKK Propinsi untuk dipergunakan mengembangkan SDM PD BPR BKK dan kepentingan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud didirikan Pusdik BKK.

Pasal 45

Dalam rangka penyehatan PD BPR BKK dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Desember 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 122

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN DI PROPINSI
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat -Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana selah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BPR - BKK dapat berada :

a. Di Kecamatan - kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR - BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;

b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR - BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR - BKK.

Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 s.d Pasal 7: Cukup jelas

Pasal 8 huruf a

dan huruf b : Cukup jelas

Pasal 8 huruf c : Yang dimaksud dengan Bank lain adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang bersangkutan.

Pasal 8 huruf d : Cukup Jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Pasal 10 ayat (1)

dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.

Pasal 10 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 11 s.d Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan terhadap PD BPR - BKK berdasarkan program kerja yang ditetapkan.

Pasal 15 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 16 s.d Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 1 dan 2: Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 3 : Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 4 : Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 5 : Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar 1945 dibuktikan

dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 25 : Tembusan Laporan tersebut disam-paikan pula pada Dewan Pengawas.

Pasal 26 s.d Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1) : Ketentuan Pokok-pokok Kepe-gawaian memuat hak dan kewajiban pegawai PD BPR - BKK dan ber-pedoman pada ketentuan Kepe-gawaian pada umumnya.

Pasal 31 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 32 dan Pasal 33: Cukup jelas

Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 34 ayat (2) : Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak (termasuk RUPS luar biasa).

Pasal 34 ayat (3)

s.d ayat(10) : Cukupjelas

Pasal 35 s.d Pasal 48 : Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TANGGAL : 11 DESEMBER 2002

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA BKK	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	BPR BKK Genuk	Kec. Genuk Kota Semarang
2	BPR BKK Tugu	Kec. Tugu Kota Semarang
3	BPRBKK Mijen	Kec. Mijen Kota Semarang
4	BPR BKK Gunungpati	Kec. Gunungpati Kota Semarang
5	BPR BKK Banyumanik	Kec. Banyumanik Kota Semarang
6	BPR BKK Semarang Barat	Kec. Semarang Barat Kota Semarang
7	BPR BKK Gayamsari	Kec. Gayamsari Kota Semarang
8	BPR BKK Semarang Timur	Kec. Semarang Timur Kota Semarang
9	BPR BKK Semarang Tengah	Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
10	BPRBKK DemakKota	Kec. Demak Kota Kab. Demak
11	BPR BKK Karangtengah	Kec. Karangtengah Kab. Demak
12	BPR BKK Karangawen	Kec. Karangawen Kab. Demak
13	BPR BKK Wedung	Kec. Wedung Kab. Demak
14	BPR BKK Wonosalam	Kec. Wonosalam Kab. Demak
15	BPRBKK Mijen	Kec. Mijen Kab. Demak
16	BPR BKK Sayung	Kec. Sayung Kab. Demak

1	2	3
17	BPR BKK Gajah	Kec. Gajah Kab. Demak
18	BPR BKK Mranggen	Kec. Mranggen Kab. Demak
19	BPR BKK Ungaran	Kec. Ungaran Kab. Semarang
20	BPR BKK Ambarawa	Kec. Ambarawa Kab. Semarang
21	BPR BKK Klepu	Kec. Klepu Kab. Semarang
22	BPR BKK Banyubiru	Kec. Banyubiru Kab. Semarang
23	BPR BKK Bawen	Kec. Bawen Kab. Semarang
24	BPR BKK Jambu	Kec. Jambu Kab. Semarang
25	BPR BKK Sumowono	Kec. Sumowono Kab. Semarang
26	BPR BKK Bringin	Kec. Bringin Kab. Semarang
27	BPR BKK Tuntang	Kec. Tuntang Kab. Semarang
28	BPR BKK Boja	Kec. Boja Kab. Kendal
29	BPR BKK Patebon	Kec. Patebon Kab. Kendal
30	BPR BKK Limbangan	Kec. Limbangan Kab. Kendal
31	BPR BKK Sukorejo	Kec. Sukorejo Kab. Kendal
32	BPR BKK Cepiring	Kec. Cepiring Kab. Kendal
33	BPR BKK Brangsong	Kec. Brangsong Kab. Kendal
34	BPR BKK Patean	Kec. Patean Kab. Kendal
35	BPR BKK Pegandon	Kec. Pegandon Kab. Kendal
36	BPR BKK Gemuh	Kec. Gemuh Kab. Kendal
37	BPR BKK Kaliwungu	Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
38	BPR BKK Singorojo	Kec. Singorojo Kab. Kendal
39	BPR BKK Plantungan	Kec. Plantungan Kab. Kendal
40	BPR BKK Pagen-uyung	Kec. Pagerruyung Kab. Kendal
41	BPR BKK Toroh	Kec. Toroh Kab. Grobogan

1	2	3
42	BPR BKK Wirosari	Kec. Wirosari Kab. Grobogan
43	BPR BKK Pulokulon	Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
44	BPR BKK Kradenan	Kec. Kradenan Kab. Grobogan
45	BPR BKK Ngaringan	Kec. Ngaringan Kab. Grobogan
46	BPR BKK Grobogan	Kec. Grobogan Kab. Grobogan
47	BPR BKK Tawangharjo	Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan
48	BPR BKK Geyer	Kec. Geyer Kab. Grobogan
49	BPR BKK Purwodadi	Kec Purwodadi Kab. Grobogan
50	BPR BKK Klambu	Kec. Klambu Kab. Grobogan
51	BPR BKK Tegowanu	Kec.Tegowanu Kab. Grobogan
52	BPR BKK Gubug	Kec. Gubug Kab. Grobogan
53	BPR BKK Penawangan	Kec. Penawangan Kab. Grobogan
54	BPR BKK Kedungjati	Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
55	BPR BKK Godong	Kec. Godong Kab. Grobogan
56	BPR BKK Gabus	Kec. Gabus Kab. Grobogan
57	BPR BKK Karangrayung	Kec. Karangrayung Kab. Grobogan
58	BPR BKK Brati	Kec. Brati Kab. Grobogan
59	BPR BKK Gabus	Kec. Gabus Kab. Pati
60	BPR BKK Batangan	Kec. Batangan Kab. Pati
61	BPR BKK Tambakromo	Kec. Tambakromo Kab. Pati
62	BPR BKK Juwana	Kec. Juwana Kab. Pati
63	BPR BKK Sukolilo	Kec. Sukolilo Kab. Pati
64	BPR BKK Tlogowungu	Kec. Tlogowungu Kab. Pati
65	BPR BKK Gunungwungkal	Kec. Gunungwungkul Kab. Pati
66	BPR BKK Jakenan	Kec. Jakenan Kab. Pati

1	2	3
67	BPR BKK Puncakwangi	Kec. Puncakwangi Kab. Pati
68	BPR BKK Wedarijaksa	Kec. Wedarijaksa Kab. Pati
69	BPR BKK Margoyoso	Kec. Margoyoso Kab. Pati
70	BPR BKK Dukuhseti	Kec. Dukuhseti Kab. Pati
71	BPR BKK Cluwak	Kec. Cluwak Kab. Pati
72	BPR BKK Kayen	Kec. kayen Kab. Pati
73	BPR BKK Margorojo	Kec. Margorojo Kab. Pati
74	BPR BKK Pati Kota	Kec. Pati Kota Kab. Pati
75	BPR BKK Winong	Kec. Winong Kab. Pati
76	BPR BKK Gembong	Kec. Gembong Kab. Pati
77	BPR BKK Jaken	Kec. Jaken Kab. Pati
78	BPR BKK TPI Juana	Kec. Juana Kab. Pati
79	BPR BKK Jati	Kec. Jati Kab. Kudus
80	BPR BKK Mejobo	Kec. Mejobo Kab. Kudus
81	BPR BKK Kudus Kota	Kec. Kudus Kota Kab. Kudus
82	BPR BKK Jekulo	Kec. Jekulo Kab- Kudus
83	BPR BKK Dawe	Kec. Dawe Kab. Kudus
84	BPR BKK Undaan	Kec. Undaan Kab. Kudus
85	BPR BKK Gebog	Kec. Gebog Kab. Kudus
86	BPR BKK Bae	Kec. Bae Kab. Kudus
87	BPR BKK Kaliwungu	Kec. Kaliwungu Kab. Kudus
88	BPR BKK Lasem	Kec. Lasem Kab. Rembang
89	BPR BKK Sarang	Kec. Sarang Kab. Rembang
90	BPR BKK Rembang Kota	Kec. Rembang Kab. Rembang
91	BPR BKK Sluke	Kec. Sluke Kab. Rembang

1	2	3
92	BPR BKK Pamotan	Kec. Pamotan Kab. Rembang
93	BPR BKK Kragan	Kec. Kragan Kab. Rembang
94	BPR BKK Sale	Kec. Sale Kab. Rembang
95	BPR BKK Pancur	Kec. Pancur Kab. Rembang
96	BPR BKK Sedan	Kec. Sedan Kab. Rembang
97	BPR BKK Gunem	Kec. Gunem Kab. Rembang
98	BPR BKK Sulang	Kec. Sulang Kab. Rembang
99	BPR BKK Bangsri	Kec. Bangsri Kab. Jepara
100	BPR BKK Mlonggo	Kec. Mlonggo Kab. Jepara
101	BPR BKK Pecangaan	Kec. Pecangaan Kab. Jepara
102	BPR BKK Keling	Kec. Keling Kab. Jepara
103	BPR BKK Batealit	Kec. Batealit Kab. Jepara
104	BPR BKK Mayong	Kec. Mayong Kab. Jepara
105	BPR BKK Jepara Kota	Kec. Jepara Kab. Jepara
106	BPR BKK Kedung	Kec. Kedung Kab. Jepara
107	BPR BKK Welahan	Kec. Welahan Kab. Jepara
108	BPR BKK Karimunjawa	Kec. Karimunjawa Kab. Jepara
109	BPR BKK Jepon	Kec. Jepon Kab. Blora
110	BPR BKK Kunduran	Kec. Kunduran Kab. Blora
111	BPR BKK Jati	Kec. Jati Kab. Blora
112	BPRBKK BloraKota	Kec. Blora Kab. Blora
113	BPR BKK Jiken	Kec. Jiken Kab. Blora
114	BPR BKK Randublatung	Kec. Randublatung Kab. Blora
115	BPR BKK Kedungtuban	Kec. Kedungtuban Kab. Blora
116	BPR BKK Tunjungan	Kec. Tunjungan Kab. Blora

1	2	3
117	BPR BKK Banjarejo	Kec. Banjarejo Kab. Blora
118	BPR BKK Cepu	Kec. Cepu Kab. Blora
119	BPR BKK Ngawen	Kec. Ngawen Kab. Blora
120	BPR BKK Kradenan	Kec. Kradenan Kab. Blora
121	BPR BKK Sambong	Kec. Sambong Kab. Blora
122	BPR BKK Todanan	Kec. Todanan Kab. Biora
123	BPR BKK Magelang Utara	Kec. Magelang Utara Kota. Magelang
124	BPR BKK Magelang Selatan	Kec. Magelang Selatan Kota. Magelang
125	BPR BKK Muntilan	Kec. Muntilan Kab. Magelang
126	BPR BKK Dukun	Kec. Dukun Kab. Magelang
127	BPR BKK Sawangan	Kec. Sawangan Kab. Magelang
128	BPR BKK Tegalrejo	Kec. Tegalrejo Kab- Magelang
129	BPR BKK Candimulyo	Kec. Candimulyo Kab. Magelang
130	BPR BKK Mungkid	Kec. Mungkid Kab- Magelang
131	BPR BKK Windusari	Kec. Windusari Kab. Magelang
132	BPR BKK Salam	Kec. Salam Kab. Magelang
133	BPR BKK Borobudur	Kec. Borobudur Kab. Magelang
134	BPR BKK Kaliangkrik	Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang
135	BPR BKK Ngluwar	Kec. Ngluwar Kab. Magelang
136	BPR BKK Purwodadi	Kec. Purwodadi Kab. Purworejo
137	BPR BKK Banyuurip	Kec. Banyuurip Kab. Purworejo
138	BPR BKK Grabag	Kec. Grabag Kab. Purworejo
139	BPR BKK Ngombol	Kec. Ngombol Kab. Purworejo
140	BPR BKK Loano	Kec. Loano Kab. Purworejo
141	BPRBKKGebang	Kec. Gebang Kab. Purworejo

1	2	3
142	BPR BKK Bagelen	Kec. Bagelen Kab. Purworejo
143	BPR BKK Pituruh	Kec. Pituruh Kab. Purworejo
144	BPR BKK Bayan	Kec. Bayan Kab. Purworejo
145	BPR BKK Kutoarjo	Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo
146	BPR BKK Kemiri	Kec. Kemiri Kab. Purworejo
147	BPR BKK Bener	Kec. Bener Kab. Purworejo
148	BPR BKK Kaligesing	Kec. Kaligesing Kab. Purworejo
149	BPR BKK Purworejo	Kec. Purworejo Kab. Purworejo
150	BPR BKK Bruno	Kec. Bruno Kab. Purworejo
151	BPR BKK Jumo	Kec. Jumo Kab. Temanggung
152	BPR BKK Candiroto	Kec. Candiroto Kab. Temanggung
153	BPR BKK Ngadirejo	Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung
154	BPR BKK Kedu	Kec. Kedu Kab. Temanggung
155	BPR BKK Tembarak	Kec. Tembarak Kab. Temanggung
156	BPR BKK Parakan	Kec. Parakan Kab. Temanggung
157	BPR BKK Temanggung	Kec. Temanggung Kab. Temanggung
158	BPR BKK Bulu	Kec. Bulu Kab. Temanggung
159	BPR BKK Kandangan	Kec. Kandangan Kab. Temanggung
160	BPR BKK Kaloran	Kec. Kaloran Kab. Temanggung
161	BPR BKK Wonosobo	Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo
162	BPR BKK Sapuran	Kec. Sapuran Kab. Wonosobo
163	BPRBKKWadaslintang	Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo
164	BPR BKK Kaliwiro	Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo
165	BPR BKK Leksono	Kec. Leksono Kab. Wonosobo
166	BPR BKK Selomerto	Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

1	2	3
167	BPR BKK Garung	Kec. Garung Kab. Wonosobo
168	BPR BKK Kejajar	Kec. Kejajar Kab. Wonosobo
169	BPR BKK Watumalang	Kec. Watumalang Kab. Wonosobo
170	BPR BKK Petanahan	Kec. Petanahan Kab. Kebumen
171	BPR BKK Rowokele	Kec. Rowokele Kab. Kebumen
172	BPR BKK Buayan	Kec. Buayan Kab. Kebumen
173	BPR BKK Sempor	Kec. Sempor Kab. Kebumen
174	BPR BKK Ayah	Kec. Ayah Kab. Kebumen
175	BPR BKK Puring	Kec. Puring Kab. Kebumen
176	BPR BKK Gombang	Kec. Gombang Kab. Kebumen
177	BPR BKK Kebumen	Kec. Kebumen Kab. Kebumen
178	BPR BKK Kuwarasan	Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen
179	BPRBKKAmbal	Kec. Ambal Kab. Kebumen
180	BPR BKK Klirong	Kec. Klirong Kab- Kebumen
181	BPR BKK Mirit	Kec. Mirit Kab. Kebumen
182	BPRBKKAdimulyo	Kec. Adimulyo Kab. Kebumen
183	BPR BKK Aliyan	Kec. Aliyan Kab. Kebumen
184	BPR BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar Kab. Kebumen
185	BPR BKK Pejagoan	Kec. Pejagoan Kab. Kebumen
186	BPR BKK Sadang	Kec. Sadang Kab. Kebumen
187	BPR BKK Prembun	Kec. Prembun Kab. Kebumen
188	BPR BKK Karanggayam	Kec. Karanggayam Kab. Kebumen
189	BPR BKK Kutowinangun	Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen
190	BPR BKK Pekalongan Barat	Kec. Pekalongan Barat Kota.Pekalongan
191	BPR BKK Sragi	Kec. Sragi Kab. Pekalongan

1	2	3
192	BPR BKK Bojong	Kec. Bojong Kab. Pekalongan
193	BPR BKK Wonopringgo	Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan
194	BPR BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan
195	BPR BKK Kedungwuni	Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
196	BPR BKK Kesesi	Kec. Keseni Kab. Pekalongan
197	BPR BKK Lebak Barang	Kec. Lebak Barang Kab. Pekalongan
198	BPR BKK Doro	Kec. Doro Kab. Pekalongan
199	BPR BKK Tirto	Kec. Tirto Kab. Pekalongan
200	BPR BKK Wiroseso	Kec. Wiroseso Kab. Pekalongan
201	BPR BKK Batang Kota	Kec. Batang Kab. Batang
202	BPR BKK Wonotunggal	Kec. Wonotunggal Kab. Batang
203	BPR BKK Tulis	Kec. Tulis Kab. Batang
204	BPR BKK Bandar	Kec. Bandar Kab. Batang
205	BPR BKK Lampung	Kec. Lampung Kab. Batang
206	BPR BKK Gringsing	Kec. Gringsing Kab. Batang
207	BPR BKK Reban	Kec. Reban Kab. Batang
208	BPR BKK TPI Klidang Lor	Kec. Klidang Lor Kab. Batang
209	BPR BKK Margadana	Kec. Marganada Kota Tegal
210	BPR BKK Talang	Kec. Talang Kab. Tegal
211	BPR BKK Dukuhturi	Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
212	BPR BKK Kramat	Kec. Kramat Kab. Tegal
213	BPR BKK Adiwema	Kec. Adiwerna Kab. Tegal
214	BPR BKK Bojong	Kec. Bojong Kab. Tegal
215	BPR BKK Ulujami	Kec. Ulujami Kab. Pemalang
216	BPR BKK Moga	Kec. Moga Kab. Pemalang

1	2	3
217	BPR BKK Taman	Kec. Taman Kab. Pemalang
218	BPR BKK Bantarbolang	Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang
219	BPR BKK Petarukan	Kec. Petarukan Kab. Pemalang
220	BPR BKK Watukumpul	Kec. Watukumpul Kab. Pemalang
221	BPR BKK Bumiayu	Kec. Bumiayu Kab. Brebes
222	BPR BKK Bulakamba	Kec. Bulakamba Kab. Brebes
223	BPR BKK Banjarharjo	Kec. Banjarharjo Kab. Brebes
224	BPR BKK Sirampog	Kec. Sirampog Kab. Brebes
225	BPR BKK Cimanggu	Kec. Cimanggu Kab. Cilacap
226	BPR BKK Sidareja	Kec. Sidareja Kab. Ciicacap
227	BPR BKK Nusawungu	Kec. Nusawungu Kab. Cilacap
228	BPR BKK Maos	Kec. Maos Kab. Cilacap
229	BPR BKK Adipala	Kec. Adipala Kab. Cilacap
230	BPR BKK Gandrungmangu	Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap
231	BPR BKK Binangun	Kec. Binangun Kab. Cilacap
232	BPR BKK Jeruk legi	Kec. Jeruk legi Kab. Cilacap
233	BPR BKK Karangpucung	Kec. Karangpucung Kab. Cilacap
234	BPR BKK Majenang	Kec. Majenang Kab. Cilacap
235	BPR BKK Kedungreja	Kec. Kedungreja Kab. Cilacap
236	BPR BKK Daeyehluhur	Kec. Daeyehluhur Kab. Cilacap
237	BPR BKK Kroya	Kec. Kroya Kab. Cilacap
238	BPRBKKWanareja	Kec. Wanareja Kab. Cilacap
239	BPR BKK Cilacap Utara	Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap
240	BPR BKK Cilacap Tengah	Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap
241	BPR BKK Purbalingga	Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga

1	2	3
242	BPR BKK Bukateja	Kec. Bukateja Kab. Purbalingga
243	BPR BKK Rembang	Kec. Rembang Kab. Purbalingga
244	BPR BKK Kaligondang	Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga
245	BPR BKK Kemangkon	Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga
246	BPR BKK Kutasari	Kec. Kutasari Kab. Purbalingga
247	BPR BKK Kalimanah	Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga
248	BPR BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga
249	BPR BKK Karangreja	Kec. Karangreja Kab. Purbalingga
250	BPR BKK Mrebet	Kec. Mrebet Kab. Purbalingga
251	BPR BKK Bobotsari	Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga
252	BPR BKK Tambak	Kec. Tambak Kab. Banyumas
253	BPR BKK Karanglewas	Kec. Karanglewas Kab. Banyumas
254	BPR BKK Pekuncen	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas
255	BPR BKK Kalibagor	Kec. Kalibagor Kab. Banyumas
256	BPR BKK Sokaraja	Kec. Sokaraja Kab. Banyumas
257	BPR BKK Wangon	Kec. Wangon Kab. Banyumas
258	BPR BKK Kemranjen	Kec. Kemranjen Kab. Banyumas
259	BPR BKK Lumbir	Kec. Lumbir Kab. Banyumas
260	BPR BKK Baturaden	Kec. Baturaden Kab. Banyumas
261	BPR BKK Sumpiuh	Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas
262	BPR BKK Gumelar	Kec. Gumelar Kab. Banyumas
263	BPR BKK Rawalo	Kec. Rawalo Kab. Banyumas
264	BPR BKK Kebasen	Kec. Kebasen Kab. Banyumas
265	BPR BKK Jatilawang	Kec. Jatilawang Kab. Banyumas
266	BPR BKK Kembaran	Kec. Kembaran Kab. Banyumas

1	2	3
267	BPR BKK Somagede	Kec. Somagede Kab. Banyumas
268	BPR BKK Banyumas	Kec. Banyumas Kab. Banyumas
269	BPR BKK KedungBanteng	Kec. KedungBanteng Kab. Banyumas
270	BPR BKK Ajibarang	Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
271	BPR BKK Cilongok	Kec. Cilongok Kab. Banyumas
272	BPR BKK Purwojati	Kec. Purwojati Kab. Banyumas
273	BPR BKK Purwokerto Barat	Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas
274	BPR BKK Purwokerto Timur	Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas
275	BPR BKK Purwokerto Utara	Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas
276	BPR BKK Mandiraja	Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara
277	BPR BKK Kalibening	Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara
278	BPRBKKWanayasa	Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara
279	BPR BKK Karangobar	Kec. Karangobar Kab. Banjarnegara
280	BPR BKK Rakit	Kec. Rakit Kab. Banjarnegara
281	BPR BKK Purwonegoro	Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara
282	BPR BKK Purworejo Klampok	Kec. Purworejo Klampok Kab. Banjarnegara
283	BPR BKK Madukara	Kec. Madukara Kab. Banjarnegara
284	BPR BKK PeJawaran	Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara
285	BPR BKK Punggelan	Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara
286	BPRBKKWanadadi	Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara
287	BPR BKK Susukan	Kec. Susukan Kab. Banjarnegara
288	BPR BKK Banjarmangu	Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara
289	BPR BKK Pagentan	Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara
290	BPR BKK Wonogiri Kota	Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri
291	BPR BKK Ngadirojo	Kec- Ngadirojo Kab. Wonogiri

1	2	3
292	BPR BKK Tirtomoyo	Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri
293	BPR BKK Batuwarno	Kec. Batuwarno Kab. Wonogiri
294	BPR BKK Giritontro	Kec. Giritontro Kab. Wonogiri
295	BPR BKK Jatipumo	Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri
296	BPR BKK Baturetno	Kec. Baturetno Kab. Wonogiri
297	BPR BKK Giriwoyo	Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri
298	BPR BKK Jatiroto	Kec. Jatiroto Kab. Wonogiri
299	BPR BKK Slogohimo	Kec. Slogohimo Kab. Wonogiri
300	BPR BKK Girimarto	Kec. Girimarto Kab. Wonogiri
301	BPR BKK Purwantoro	Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri
302	BPR BKK Pedan	Kec. Pedan Kab. Klaten
303	BPR BKK Tulung	Kec. Tulung Kab. Klaten
304	BPR BKK Karangmalang	Kec. Karangmalang Kab. Sragen
305	BPR BKK Kalijambe	Kec. Kalijambe Kab. Sragen
306	BPR BKK Sragen Kota	Kec. Sragen Kab. Sragen
307	BPR BKK Gemolong	Kec. Gemolong Kab. Sragen
308	BPR BKK Tangen	Kec. Tangen Kab. Sragen
309	BPR BKK Gondang	Kec. Gondang Kab. Sragen
310	BPR BKK Masaran	Kec. Masaran Kab. Sragen
311	BPR BKK Jenar	Kec. Jenar Kab. Sragen
312	BPR BKK Plupuh	Kec. Plupuh Kab. Sragen
313	BPR BKK Sidoharjo	Kec. Sidoharjo Kab. Sragen
314	BPR BKK Kedawung	Kec. Kedawung Kab. Sragen
315	BPR BKK Sambirejo	Kec. Sambirejo Kab. Sragen
316	BPR BKK Sukodono	Kec. Sukodono Kab. Sragen

1	2	3
317	BPR BKK Miri	Kec. Miri Kab. Sragen
318	BPR BKK Jumapolo	Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar
319	BPR BKK Ngargoyoso	Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar
320	BPR BKK Karangpandan	Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar
321	BPR BKK Jumantono	Kec. Jumantono Kab. Karanganyar
322	BPR BKK Jatiyoso	Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar
323	BPR BKK Jenawi	Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
324	BPR BKK Jaten	Kec. Jaten Kab. Karanganyar
325	BPR BKK Tasikmadu	Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar
326	BPR BKK Tawangmangu	Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar
327	BPR BKK Matesih	Kec. Matesih Kab. Karanganyar
328	BPR BKK Colomadu	Kec. Colomadu Kab. Karanganyar
329	BPR BKK Baki	Kec. Baki Kab. Sukoharjo
330	BPR BKK Grogol	Kec. Grogol Kab. Sukoharjo
331	BPR BKK Mojolaban	Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo
332	BPR BKK Bendosari	Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo
333	BPR BKK Karanggede	Kec. Karanggede Kab. Boyolali
334	BPR BKK Ampel	Kec. Ampel Kab. Boyolali
335	BPR BKK Andong	Kec. Andong Kab. Boyolali
336	BPR BKK Boyolali	Kec. Boyolali Kab. Boyolali
337	BPR BKK Klego	Kec. Klego Kab. Boyolali
338	BPR BKK Banyudono	Kec. Banyudono Kab. Boyolali
339	BPR BKK Selo	Kec. Selo Kab. Boyolali
340	BPR BKK Simo	Kec. Simo Kab. Boyolali
341	BPR BKK Kemusu	Kec. Kemusu Kab. Boyolali

1	2	3
342	BPR BKK Wonosegoro	Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali
343	BPR BKK Cepogo	Kec. Cepogo Kab. Boyolali
344	BPR BKK Teras	Kec. Teras Kab. Boyolali
345	BPR BKK Ngemplak	Kec. Ngemplak Kab. Boyolali
346	BPR BKK Sawit	Kec. Sawit Kab. Boyolali
347	BPR BKK Sambu	Kec. Sambu Kab. Boyolali
348	BPR BKK Musuk	Kec. Musuk Kab. Boyolali
349	BPR BKK Nogosari	Kec. Nogosari Kab. Boyolali
350	BPR BKK Juwangi	Kec. Juwangi Kab. Boyolali

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO